

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Modin Terhadap Masyarakat Di Desa Sambangan

Tugas dan fungsi modin termasuk dalam tokoh masyarakat yang mengayomi secara keseluruhan baik permasalahan ataupun kehidupan sehari-hari Desa Sambangan. Tugas modin juga dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya yang telah dijabarkan, tugas antara lain: Modin berperan sebagai tokoh masyarakat, lewat dakwah modin memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ajaran-ajaran agama Islam. Mengurus pernikahan, menikahkan masyarakat Desa jika ingin menikah di saat itu juga, menjadi wali nikah, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan seperti talak, rujuk, dan cerai. Modin mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani hingga mengubur. Membina kegiatan sosial masjid seperti pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh. Menjaga

tradisi, dalam hal ini modin tidak memiliki ketentuan yang baku dalam melaksanakan peran sebagai penjaga tradisi.

Bisa dikatakan penilaian masyarakat terhadap peran modin yang berkedudukan sekaligus sebagai tokoh masyarakat sangatlah baik, bisa dikatakan modin sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintahan dan pemerintahan dengan masyarakat. Modin sebagai jembatan religius dengan kebijaksanaan, agamis, sopan, mengayomi serta ramah tamah dalam penanggungjawaban akan kegiatan-kegiatan serta permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Sambangan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Peran Modin Di Masyarakat

Setiap kali ada permasalahan perkawinan apa lagi jika tidak dicatatkan maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia karena perkawinan tersebut sebagian besar tidak akan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejadian negatif, sebaliknya tidak menetapkan aturan yang akan merugikan orang

lain. Karena masyarakat tinggal di Negara yang memiliki satu bentuk pemerintahan, maka Presiden sebagai pemimpin Negara memberikan intruksi dengan memerintahkan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal Kantor Urusan Agama untuk mencatat semua pernikahan warga Negara Indonesia tepat sebelum pernikahan.

B. Saran

1. Modin sebagai penanggungjawab keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang sebagai orang yang mengurus jenazah dan pernikahan saja, tetapi dipandang lebih maksimal dengan berbagai tugas modin yang telah melakukan amanat dalam tugas kerja Kepala Desa.
2. Modin juga harus mengikuti aturan pemerintahan apalagi dalam kepengurusan pernikahan.
3. Evaluasi sangat penting dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih baik dari sebelumnya.